

Kasus Tabrak Lari Cakung Penuhi Unsur Pasal Pembunuhan, Dilimpahkan ke Reskrim

JAKARTA (IM) - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan kasus meninggalnya pemotor berinisial MBS yang ditabrak mobil yang dikendarai OS, di dekat Gerbang Tol Cakung, Jakarta Timur, bukan kecelakaan lalu lintas tapi ada unsur tindak pidana pembunuhan.

Penanganan kasus tabrak lari itu pun sudah dilimpahkan ke Reskrim, Selasa (20/6).

"Hari ini, kita limpahkan ke Reskrim," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman kepada wartawan, Selasa (20/6).

Keputusan tersebut merupakan hasil dari gelar perkara khusus yang dilakukan pada hari Sabtu 17 Juni 2023, dalam proses penyelidikan.

"Tadinya kan diduga laka lantas, tetapi dilakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, mau yang apa saksi tersangka, saksi melihat, ataupun CCTV," katanya.

Karena itu, adanya unsur pidana berupa kesengajaan untuk menabrak korban hingga akhirnya meninggal dunia, polisi mengenakan Pasal 338 tentang Pembunuhan, bukan lagi Pasal 311 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Setelah dilakukan gelar khusus, perkara laka lantasnya kita hentikan, karena itu unsur di Pasal 311 itu tidak masuk. Masuknya ke Pasal 338," ucap Latif.

"Yang tadinya kita di lalu lintas Pasal 311, tetapi tidak

masuk sehingga kita limpahkan ke Reskrim," imbuhnya.

Sebelumnya, insiden maut itu terjadi pada Rabu (14/6), lalu sekitar pukul 08.45 WIB. Ketika itu pelaku OS bersama ibunya tengah berkendara menuju Kelapa Gading. Namun setibanya di daerah Cakung, Jakarta Timur mobil yang dikendarai pelaku menyenggol sepeda motor milik korban MBP. Kemudian keduanya sempat menepi di pinggir jalan dan turun dari kendaraan lalu pelaku dengan korban terlibat adu mulut. Ibu dari OS sempat melari keduanya dan kembali masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan.

Namun secara tiba-tiba korban MBP mematahkan spion dari kendaraan OS, dan tak hanya itu korban MBP juga menendang mobil milik OS. Tak terima dengan tindakan MBP, pelaku langsung mengejar MBP. Lalu setibanya di dekat on ramp Tol Bekasi Raya wilayah Cakung, Jakarta Timur, pengemudi OS menabrak korban mobilnya ke kendaraan sepeda motor Honda PCX nopol B-5595-KCH yang dikendarai oleh korban MBP.

Akibat kecelakaan tersebut MBP mengalami sejumlah luka, mulai tulang rusuk, tangan kanan, sampai kiri yang patah. Sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, tapi nyawa korban tetap tidak tertolong dan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. • lus

12 | PoliceLine

FOTO: FRANS



KAPOLRI BUKA SOMTC DI YOGYA

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/6). Pada pertemuan-pertemuan SOMTC dilaksanakan secara virtual, dan tahun ini dilakukan secara offline dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Sigit berharap akan ada pembicaraan khusus yang bisa kemudian diharapkan tidak hanya sekedar kerja sama formalitas biasa, bisa dioperasionalkan khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap transnational crime.

ADA TINDAK PIDANA

Kapolda Metro Sebut Kemungkinan akan Periksa Firli Soal Kebocoran Dokumen KPK

Pihak kepolisian masih terus menyelidiki bagaimana bisa dokumen penyelidikan KPK yang bersifat rahasia bisa bocor ke pihak-pihak terkait.

JAKARTA (IM) - Kapolda Metro Jaya Irijen Karyoto mengatakan, tak tertutup kemungkinan polisi akan memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, terkait kasus kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Nanti kita lihat ke depan (buka peluang periksa Ketua KPK)," kata Karyoto kepada

wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/6).

Soal penetapan tersangka dalam kasus ini, Karyoto meminta masyarakat menunggu proses penyelidikan Polda Metro Jaya yang masih bergulir. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki bagaimana bisa dokumen negara yang bersifat rahasia bisa bocor ke pihak-pihak terkait.

"Ya tunggu saja, karena itu sifatnya kami mendapatkan laporan dari direktur den-

gan satgas yang sudah dibentuk kemarin untuk menangani perkara ini," katanya.

"Apakah nanti ditemukan tersangka atau tidak itu urusan nanti belakangan, yang jelas ada tentang pertama bocornya ya peristiwa itu," jelas Karyoto.

Karyoto mengungkapkan, peristiwa ini sudah menyita banyak perhatian dikarenakan pelapornya banyak.

"Ini kami anggap perkara yang menyita banyak perhatian karena pelapornya banyak sekali, kami pertanggungjawaban kepada pelapor harus bicara apa," katanya.

Sebelumnya, kasus dugaan kebocoran dokumen KPK sudah naik ke tahap penyelidikan. Menurut Karyoto,

pihaknya saat ini terus melakukan penyelidikan untuk mencari tersangka dalam kasus tindak pidana ini.

"Memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana," ujar Karyoto.

"Kan sudah ada peristiwa pidana berarti kami menemukan ada peristiwa pidana sehingga kami melakukan dengan surat perintah penyelidikan," kata Karyoto.

Setelah melakukan pemeriksaan atas laporan yang diperkirakan lebih dari 10 tersebut penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

"Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal ada beberapa pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana," kata Karyoto.

Menurutnya, bukti adanya tindak pidana dalam kasus

tersebut adalah informasi yang dirahasiakan penyidik KPK sampai ke orang yang telah menjadi sasaran. Dengan begitu, kasus yang sebelumnya tertutup malah terbuka pada orang yang menjadi target operasi.

"Buktinya apa, adanya informasi yang kita dapatkan yang masih dalam proses penyelidikan di KPK ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target penyelidikan itu," ujarnya.

"Artinya yang sebelumnya rahasia menjadi tidak rahasia oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan," sambung Karyoto.

Dia mengatakan, untuk menuntaskan perkara tersebut saat ini penyidik tengah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan sejumlah dokumen. Namun pihaknya masih belum dapat menjelaskan secara detail perkara tersebut. • lus



FOTO: TMC

BAGIKAN BINGKISAN UNTUK YAYASAN YATIM PIATU

Dalam rangka HUT Bhayangkara Ke-77, Unit Kemanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara melaksanakan bakti sosial dengan membagikan bingkisan kepada Yayasan Yatim Piatu Nurul Aini di Jl. Luar Batang 9 Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (20/6).

Lima Orang Sindikat Kasus TPPO Masih dalam Pengejaran Kepolisian

JAKARTA (IM) - Polri menyatakan masih memburu 5 anggota sindikat perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang disampaikan oleh BP2MI.

"Terkait tersangka yang 5 orang disebutkan tadi dari tersangka yang disebutkan di sini ada 494 orang tidak termasuk 5 orang itu. 5 orang itu masih dalam proses pencarian, jadi di luar itu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada para wartawan di Jakarta, Selasa (20/6).

Sementara itu, Satgas TPPO Polri kembali menangkap tersangka kasus TPPO. Sehingga jumlah tersangka TPPO yang sudah ditangkap 494 orang.

"Kemudian berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 494 orang," ujar Ramadhan.

Jumlah tersebut merupakan hasil kegiatan operasi penindakan Satgas TPPO periode 5 Juni sampai dengan 18 Juni 2023. Dari periode tersebut, jumlah laporan polisi yang masuk sebanyak 409 laporan. "Kemudian bila berdasarkan jumlah korban TPPO sebanyak 1.553 orang," kata Ramadhan menjelaskan.

Sebagai informasi, Satgas TPPO Polri mene-

mukan empat modus dalam kasus perdagangan manusia. Pertama pekerja migran ilegal atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 347.

Kemudian anak buah kapal (abk) sebanyak lima. Kemudian dengan modus PSK sebanyak 90, kemudian yang keempat eksploitasi anak sebanyak 20.

Adapun jumlah korban TPPO itu tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya;

Bareskrim dan Polda Kaltara 246, Polda Aceh 3, Polda Sumut 179, Polda Sumbar 11, Polda Riau 62, Polda Kepri 85, Polda Jambi 13, Polda Sumsel 12, Polda Bengkulu 4, Polda Bangka Belitung 1, Polda Lampung 28, Polda Banten 21, Polda Metro Jaya 61, Polda Jawa Barat 101, Polda Jawa Tengah 150.

Kemudian, Polda Jatim 74, Polda DIY 21, Polda Bali 25, Polda NTB 30, Polda NTT 128, Polda Kalimantan Barat 157, Polda Kalimantan Tengah 4, Polda Kalsel 1, Polda Kalimantan Timur 38, Polda Sulawesi Selatan 30, Polda Sulawesi Barat 38, Polda Sulawesi Utara 13, Polda Sulteng 27, Polda Sultra 5, Polda Maluku 1, Polda Maluku Utara 1, Polda Papua 10, dan Polda Papua Barat 3. • lus

Korlantas Polri Sampaikan Sejumlah Syarat Harus Dipenuhi Sekolah Mengemudi

JAKARTA (IM) - Korlantas Polri menyampaikan sejumlah persyaratan teknis bagi lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi terakreditasi.

Hal ini berkaitan dengan kebijakan Polri yang akan memberlakukan persyaratan punya sertifikat dari sekolah mengemudi yang terakreditasi dalam proses pembuatan SIM.

"Lembaga tersebut juga harus memiliki fasilitas pendidikan, pengajaran dan latihan yang memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Peraturan Korlantas Polri," kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus dalam keterangannya, Selasa (20/6).

Yusri mengatakan, penetapan akreditasi sebuah lembaga pendidikan dan latihan mengemudi akan

diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Selain itu, lembaga akreditasi pelatihan mengemudi wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, memenuhi administrasi kelembagaan. Kemudian, memenuhi persyaratan terkait sarana dan prasarana pendidikan dan latihan, termasuk sirkuit latihan dan kendaraan latihan.

Selanjutnya, sumber daya manusia, termasuk para instruktur yang berkompoten dan bersertifikat cukup. Selain itu, memiliki materi pendidikan dan pelatihan yang mencakup pengetahuan dasar aspek teknis kendaraan, pengetahuan tentang Undang-Undang Lalu Lintas, peraturan, rambu dan marka jalan, pemahaman tentang persepsi bahaya serta tata

cara defensive driving, etika berkendara, dan latihan untuk persiapan mengikuti uji teori dan uji praktik SIM

Sebenarnya regulasi soal sertifikasi dalam pembuatan SIM itu bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.

"Sudah lama (aturan itu). Sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," ujar Yusri, dikutip dari laman Humas Polri pada 19 Juni 2023.

Menurutnya, kebijakan ini sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Adapun bunyi poin 3 yakni, "melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan". • lus



FOTO: ANTARA

KASUS PEREDARAN NARKOBA DI SURABAYA

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce (tengah) mengamati barang bukti saat pengungkapan kasus peredaran narkoba di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/6). Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap tersangka pengedar berinisial PN (40) beserta barang bukti 28,3 kilogram sabu-sabu dan 10 ribu butir pil ekstasi.

Irjen Napoleon Tak Kunjung Disidang Etik, Apa Parameter Pelaksanaan Sidang KKEP?

JAKARTA (IM) - Penanganan kasus pidana yang menjerat anggota polisi terkecil berbeda-beda. Ada cepat menjalani sidang etik ketika kasusnya masih bergulir, tapi ada juga yang tak kunjung menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), meski kasusnya yang menjeratnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Sebut saja Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo, hingga saat ini tak kunjung jalani sidang etik. Indonesian Police Watch (IPW) pun mempertanyakan parameter yang dipakai Polri dalam menggelar sidang terhadap anggotanya.

"IPW juga mempertanyakan ukuran dan parameter apa seperti Prasetyo dan Irjen Napoleon Bonaparte ya, kenapa tidak diproses kode etik? Dipertanyakan ya," ucap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Selasa (20/6).

Sugeng menilai banyak tanda tanya terkait sikap Polri di dalam melakukan penindakan kode etik terhadap beberapa perwira tinggi. Polri dinilai belum transparan dalam memberikan informasi soal hasil rangkaian persidangan etik.

Hingga saat ini juga belum ada informasi soal pelaksanaan sidang etik terhadap Napoleon dan Prasetyo meski kasus pidana keduanya sudah inkrah. Padahal, Polri telah menggelar sidang etik terhadap sejumlah anggotanya meski kasus pidananya belum inkrah.

Beberapa di antaranya eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo, eks Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo

Paminal) Polri Hendra Kurniawan, dan Mantan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Teddy Minahasa.

Polri sudah menggelar sidang etik terhadap Ferdy Sambo ketika kasusnya masih dalam proses penyelidikan Bareskrim. Polri juga sudah menggelar sidang etik terhadap Hendra Kurniawan yang terjerat *obstruction of justice* kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan Teddy Minahasa yang terlibat kasus peredaran narkoba setelah mereka mendapat vonis dari pengadilan.

Sementara Kasus Napoleon Irjen Napoleon Bonaparte adalah polisi yang terjerat kasus hukum karena menerima suap dalam kasus kepengurusan red notice Djoko Soegianto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Terkait kasus suap tersebut, Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia disebut melanggar Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tak hanya terjerat kasus suap, saat Napoleon mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, ia juga diduga melakukan penganiayaan terhadap rekan satu selnya, yakni Muhammad Kosman alias M Kace.

Dalam perkara itu, Irjen Napoleon Bonaparte divonis selama 5 bulan 15 hari penjara. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan terhadap M Kece di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri pada Agustus 2021 lalu. • lus